

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya "*dual banking system*", dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah.

Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menegaskan bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan disahkannya Undang-undang No. 21 tahun 2008 memberikan peluang bagi perbankan terutama bank-bank konvensional untuk melakukan *dual banking system* terhadap sistem operasionalnya dengan membuka unit usaha syariah (UUS) bahkan mendirikan sendiri badan usaha syariah (BUS). Tidak hanya itu, dengan dikeluarkannya undang-undang ini telah membuka kesempatan lebih luas bagi bank-bank syariah, baik yang UUS maupun BUS untuk berkembang, bahkan dalam hal pengembangan inovasi produk-produknya. Maka tidak heran jika perkembangan lembaga keuangan syariah keberadaannya selalu menunjukkan *trend* yang meningkat.

Pada prinsipnya, lembaga keuangan syariah adalah sama dengan konvensional, yaitu sebagai instrumen intermediasi yang menerima dana dari orang-orang yang surplus

dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Produk-produk yang disediakan bank-bank konvensional baik itu produk penghimpunan dana maupun produk pembiayaan (Sula: 2010).

Lembaga keuangan syariah tidak mengenal adanya sistem suku bunga, sesuai dengan fatwa MUI yang menilai bunga termasuk dalam riba. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (Al-Baqarah 278).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu jenis bank yang diizinkan beroperasi dengan sistem syariah di Indonesia. Aturan hukum mengenai Bank Syariah mengacu pada Undang-Undang no 7 tahun 1992 tentang bank bagi hasil, dan pada tahun 1998 UU no 7 tahun 1992 ini mengalami revisi menjadi UU no 10 1998 dan Peraturan Bank Indonesia, sehingga memiliki hikmah bagi dunia perbankan dimana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. (<http://www.bi.go.id> diakses tanggal 10 maret 2013)

Transaksi keuangan pada BPRS cukup beragam, diantaranya transaksi mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, dan isthisna. Diantara transaksi itu transaksi murabahah merupakan transaksi yang paling banyak diminati. Dari data statistik perkembangan perbankan syariah, terlihat bahwa bentuk pembiayaan murabahah memegang peranan penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana hampir diseluruh bank syariah di Indonesia. Bahkan tidak tanggung-tanggung, pembiayaan ini mendominasi transaksi pembiayaan lebih dari separuh total pembiayaan

yang dilakukan bank. Akad murabahah sendiri itu lebih cenderung pada jenis pembiayaan yang bersifat konsumtif (Sula:2010).

Salah satu produk unggulan pembiayaan pada BPRS adalah produk pembiayaan murabahah. *Murabahah* hakikatnya jual beli, dimana masing-masing yang terlibat dalam transaksi jual beli membuat suatu kesepakatan yang kemudian kesepakatan ini dalam istilah perbankan syariah dituangkan dalam nota akad. Komposisi jumlah nasabah pada setiap pembiayaan pada BPRS Bhakti sumekar dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1

Komposisi Jumlah Nasabah Pembiayaan

BPRS Bhakti sumekar Per 30 November 2011

Jenis Pembiayaan	Jumlah nasabah	Persentase (%)
Murabahah	1.293	64%
Musyarakah	527	26%
Mudharabah	187	10%
Total	2.007	100%

Sumber : BPRS Bhakti sumekar

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa trend pembiayaan syariah di BPRS Bhakti sumekar masih didominasi oleh pembiayaan dengan skim murabahah. Dari total keseluruhan nasabah pembiayaan sebanyak 2.007 nasabah untuk per 30 November 2011, untuk pembiayaan *murabahah* berada pada porsi yang paling banyak yaitu sebesar 64% atau 1.293 nasabah, dibandingkan pembiayaan *musyarakah* dengan 527 nasabah (26%), dan 187 nasabah (10%) untuk pembiayaan mudharabah.

Untuk membukukan transaksi murabahah diperlukan suatu pedoman atau landasan, akuntansi memiliki buku pedoman yang disebut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), untuk itu Bank Indonesia yang dibantu sepenuhnya oleh IAI menerbitkan PSAK tentang Perbankan Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nabila (2011) menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang dilakukan peneliti pada *PT. BRI Syariah Sidoarjo* dapat disimpulkan bahwa BRI Syariah Sidoarjo sudah menerapkan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Perbankan Syariah No 102, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada prosedur pembiayaan murabahahnya saja.

Penelitian ini peneliti memilih BPRS karena dalam undang-undang 21 tahun 2008 dijelaskan bahwa peluang besar bagi unit usaha syariah dalam melakukan operesionalnya sesuai prinsip syariah. Dan disini BPRS Bhakti Sumekar merupakan salah satu lembaga keuangan yang diizinkan beroperasi dengan sistem syariah di indonesia. Peneliti memilih pembiayaan Murabahah karena transaksi Murabahah merupakan akad jual beli yang paling mendominasi pembiayaan tertinggi dan jumlah nasabah terbesar di BPRS Bhakti Sumekar hal itu dapat terlihat dari tabel 1.1 yang jumlah nasabahnya terbesar di banding pembiayaan lainnya. Perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan murabahah tersebut telah diatur dalam PSAK 102 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Berdasarkan temuan dari peneliti sebelumnya di BRI Syariah Sidoarjo tentang terdapatnya ketidaksesuaian pada prosedur pembiayaan murabahah, Maka peneliti ingin memastikan apakah level BPRS yang memang sudah jelas-jelas badan usaha syariah murni menerapkan prinsip syariah juga terdapat ketidak sesuaian pada prosedur pemberian pembiayaan murabahah. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah topik dan metode penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam pada penelitian ini, yaitu “***Bagaimana perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah pada BPRS Bhakti Sumekar?***”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan antara lain untuk :

1. Mengetahui perlakuan akuntansi atas transaksi Murabahah di BPRS Bhakti Sumekar.
2. Mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada transaksi Murabahah di BPRS Bhakti Sumekar berdasarkan PSAK No 102.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam mencatat transaksi murabahah agar sesuai dengan PSAK No 102.

3. Bagi Nasabah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam bermitra dengan BPRS Bhakti Sumekar baik dalam produk dana maupun dalam hal pembiayaan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang Transaksi Murabahah.